

Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Samarinda



Husni Thamrin^{1*}, Aji Titin Roswitha Nursanthy², Maria Ana Liwa³

¹Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: thamrin@stih-awanglong.ac.id¹, ajititin@stih-awanglong.ac.id², mariaana@stih-awanglong.ac.id³

Submission 2019-11-04

Review 2019-12-05

Publication 2019-27-06

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk kekerasan berdasarkan asumsi yang bias gender tentang relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering terjadi ditengah masyarakat di Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali ditemukan ditengah masyarakat Indonesia yang sangat kuat menganut budaya patriarki, sehingga akibatnya banyak perempuan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibandingkan laki-laki. Provinsi Kalimantan Timur sendiri khususnya di Ibu Kota Samarinda, angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih signifikan bertahan tidak mengalami penurunan terhadap penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Banyak hal yang menjadi kendala sulitnya mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya karena budaya patriarki yang diyakini oleh bangsa Indonesia, namun juga faktor penyebab lain yang menimbulkan banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi akademik yang bertemakan “*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*” yang bekerjasama dengan *stakeholder* terkait yaitu dari pihak Kepolisian yang kemudian disambut baik dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengundang tokoh-tokoh masyarakat serta pihak dari kepolisian yang ikut mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Hasilnya sosialisasi “*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*” telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta sosialisasi antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Pencegahan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kota Samarinda.*

Pendahuluan

Komisi nasional Perempuan mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada definisi kekerasan yaitu segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan yang meliputi empat aspek yaitu fisik, mental, sosial dan ekonomi. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 mengartikan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Berdasarkan definisi tersebut maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa isteri, suami, ibu, anak, atau siapapun yang hidup dalam satu rumah. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.

Terlebih lagi budaya patriarki yang sangat kuat dianut oleh bangsa Indonesia mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia dalam hal genderisasi, sehingga menimbulkan banyak mitos yang membenarkan cerita dalam suatu kebudayaan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran pada masa lalu. Ia dipercaya oleh masyarakat dan dijadikan rujukan. Pada akhirnya mitos memojokkan korban dalam kasus-kasus kekerasan sehingga mengaburkan fakta-fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*". Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dari pihak Kepolisian Resort Kota Samarinda serta mengundang tokoh masyarakat untuk menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai peserta sosialisasi dengan harapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan sumbangsih perubahan kepada perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya yang terjadi di masyarakat Kota Samarinda dengan melibatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan negara.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang di selenggarakan melalui pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan tema "*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*". Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah tokoh-tokoh masyarakat serta pihak dari kepolisian yang ikut mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode

ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap “*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Dalam membahas aturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mencakup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetapi dirasa masih mengandung kelemahan karena dibuat dalam konteks masyarakat yang patriarkhis. Semangat untuk merumuskan kembali hukum nasional yang berkeadilan gender melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk menampung hal-hal khusus berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tetapi pada khususnya perempuan sebab berdasar fakta sebagian besar korban adalah perempuan. Hal ini terjadi karena konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki kelemahan, diantaranya:

1. Konsep Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Definisi kekerasan hanya fisik, faktanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering berdimensi psikologis, seksual dan ekonomi. Tidak ada hukuman minimal dan sanksi alternatif lain. Penderitaan psikis, trauma dan ancaman dari pelaku tidak diakomodir. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal konsep keluarga inti, faktanya masyarakat Indonesia banyak yang hidup dalam konsep keluarga besar (batih). Tidak mengenal kekerasan berbasis gender (tidak memahami pengalaman perempuan sebagai korban).
2. Konsep Tentang Pemerksaan
Perksaan hanya diasumsikan terjadi di luar perkawinan dengan ancaman, melukai, membunuh dan tidak mengakomodir perksaan dalam perkawinan, dengan bentuk intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP, adanya hanya pencabulan.

Selain itu terdapat hal-hal penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu:

1. KDRT merupakan wilayah publik Jika terjadi KDRT aparat dan masyarakat berhak masuk dalam wilayah yang selama ini disebut ranah privat.
2. Pemahaman jenis kekerasan lebih variatif Mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga.
3. Pengakuan hak korban Korban berhak dilindungi oleh keluarga, aparat, lembaga sosial dan pihak lain. Korban juga berhak mendapat pelayanan atas penderitaan fisik dan psikologis, pendampingan hukum dan jaminan kerahasiaan (layanan terpadu).
4. Pendampingan dalam proses hukum Boleh didampingi tidak saja oleh pengacara tetapi juga oleh ahli lain yang bukan pengacara, bahkan pengacara harus berkoodinasi dengan ahli tsb.

5. Pelaporan Dibenarkan pelaporan oleh korban di kantor polisi atau di lokasi kejadian. Korban juga boleh memberi kuasa kepada orang lain untuk pelaporan atas kasusnya.
6. Alat bukti dan kesaksian Bukti cukup keterangan dari saksi korban dan satu alat bukti
7. Ketentuan pidana Kekerasan seksual dalam rumah tangga dijatuhkan pidana minimal 4-5 tahun, dengan denda 12 atau 25 juta. Pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik fisik (ruang, jarak, waktu) maupun hak-hak pelaku. Pelaku juga wajib menjalani konseling untuk penyadaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka peserta sosialisasi diharapkan memahami tentang aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mengingat pentingnya aturan ini menjadi bahan pertama untuk pengantar ceramah sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

FAKTOR PENYEBAB KDRT

Membahas mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tentu perlu ditegaskan mengenai siapa subjek hukum yang dapat menjadi korban kekerasan dalam perbuatan kejahatan ini, maka dalam hal ini diantaranya ialah:

- Keluarga yang hidup di bawah tekanan ekonomi
- Seorang anak yang orangtuanya kecanduan minuman keras atau narkoba
- Seseorang yang dari rantau dan hidup miskin di kota
- Anak yang mendapat pendidikan sangat terbatas atau tidak sama sekali
- Anak yang hidup di jalanan
- Anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya (*broken home*)
- Anak yang berasal dari keluarga miskin
- Anak yang menjadi korban kekerasan seksual/perkosaan
- Anak yang putus sekolah dan ingin bekerja
- Anak yang di buang dan tidak memiliki keluarga dengan tidak memiliki dokumen/akta kelahiran
- Anak yang tanpa atau ditinggal orangtuanya

Merujuk pada penjelasan subjek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya adalah:

- Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan
Ketimpangan Relasi Membuat lelaki dan perempuan terpaksa “mematuhi” peran gender yang dilekatkan masyarakat pada mereka, Suami adalah pemimpin (penguasa) dalam keluarga, isteri adalah “milik” suami dan berada di bawah pengawasannya, Apapun yang dilakukan isteri harus atas izin suami, jika terjadi

kesalahan dalam pandangan suami, maka ia harus “dididik”, Pengontrolan ini sering menggunakan tindak kekerasan

- Ketergantungan isteri secara penuh kepada suami Pengabaian oleh masyarakat, dan keyakinan yang salah tentang “kodrat” termasuk yang berdasar tafsir agama, Mitos tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Ketergantungan isteri, karena isteri tidak bekerja di sektor produksi, ia bergantung sepenuhnya terhadap suami, Suami menggunakan ketergantungan ekonomi ini sebagai ancaman jika isteri tidak mengikuti apa yang dikehendaki, Ancaman bisa berwujud tindak kekerasan, tidak memberikan nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh anak, penguasaan harta bersama.
- Pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah ttg “kodrat”.
- Masyarakat menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai urusan internal sehingga tidak berhak campur tangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai cobaan, bukan sebagai relasi kekuasaan yang bias gender, sehingga perempuan harus mengalah dan bersabar, Isteri yang saleh adalah isteri yang mampu menjaga aib dan martabat keluarga, termasuk tindak kekerasan yang ditimpakan kepadanya,

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka materi ini juga telah disampaikan kepada para peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

PERAN SERTA KELUARGA, MASYARAKAT, DAN NEGARA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

- Peran Masyarakat di dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, diantaranya:
 1. Masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan melalui penyebaran informasi / bimbingan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak
 2. Masyarakat dapat membentuk Yayasan, Lembaga, atau Organisasi lainnya, seperti adanya seminar/kampanye untuk membantu pencegahan kekerasan dan informasi tentang pemberdayaan perempuan
 3. Melaporkan kasus-kasus kekerasan atau eksploitasi anak kepada pihak aparat penegak hukum
 4. Membantu proses rehabilitasi korban kekerasan fisik/seksual dengan memperlakukan mereka seperti anak lainnya, tidak menghukum, mengucilkan atau menjauhi korban

5. Masyarakat harus peduli, cepat, tanggap dan cerdas dengan masalah di sekitar bila adanya tetangga / masyarakat yang mengalami atau melakukan tindakan kekerasan
- Peran Keluarga di dalam Pencegahan Kekerasan, diantaranya:
 - Mulailah dari keluarga sendiri dengan menjaga komunikasi yang baik, saling membantu/sharing, pemahaman ilmu agama yang baik, pendidikan moral
 - Jangan takut untuk bicara! Jika terjadi pada diri sendiri jangan takut untuk bercerita kepada orang terdekat atau mengadukan ke pihak berwajib agar korban tidak semakin meluas atau memperparah keadaan
 - Mencegah teman disekitar menjadi korban kekerasan dengan aksi cepat tanggap dan peduli
 - Melakukan kampanye bahaya kekerasan di lingkungan
 - Menjadi konselor sebaya
 - Jadilah orangtua yang dekat dengan anak
 - Mengenali kasus perdagangan anak yang terjadi dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak terkait (guru, orang tua, kepala RT/RW dan bahkan sampai kepada kepolisian)
 - Peran Negara Didalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak
 - Negara harus mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lainnya untuk melindungi dan membantu para korban.
 - Negara harus mengambil hukuman tegas atau berat, terutama pada kekerasan seksual atau fisik agar pelaku jera
 - Negara harus mengambil tindakan positif untuk memerangi kekerasan pada anak, melindungi dan membantu anak atau perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau seksual.

Kesimpulan

Keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai "*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*" merupakan sebuah kepedulian dalam membela harkat, dan martabat perempuan yang termarginalkan karena kebudayaan patriarki yang tinggi di Indonesia. Perempuan seringkali menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan bukan hanya perempuan, anakpun juga menjadi imbas korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), padahal perempuan dan anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya karena menyelamatkan satu perempuan berarti menyelamatkan suatu bangsa. Selain itu, harapan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai "*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*" untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat untuk ikut berperan menjaga harkat dan martabat perempuan dan anak, serta melindungi perempuan dan anak sebagai korban utama dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami kerugian materiil maupun imateriil, yang terluka secara fisik maupun psikis. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai "*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*" berlangsung adalah meningkatnya kesadaran hukum terhadap perlindungan untuk kaum perempuan dan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami banyak kerugian. Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta sosialisasi dalam berdiskusi terkait materi yang

disampaikan mengenai pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Samarinda.

Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait “*Sosialisasi Akademik Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Bambang Wiyoni, G. H. (2020). Sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak. *ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN, Volume 1 Nomor 03*.
- Luluk Rosida, I. M. (2020). Sosialisasi dan Penjaringan KDRT Melalui Aplikasi Berbasis IT di Puskesmas Kasihan I Bantul Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan, Volume 2 Nomor 2*.
- Prutanti, R. S. (2018). Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Baturetno Kabupaten Bantul. *Abdimas Dewantara, Volume 1, No 2, Oktober*, 84-95.
- Santoso, T. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, M. H. (2002). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.